Pengaruh Penerapan *E-Billing* Dan *E-Filing* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara Tahun 2022

Khairun Nisa<sup>1</sup>, Erni Prasetiyani<sup>2</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email: khairunsa22@gmail.com<sup>1</sup>; erasetiya@gmail.com<sup>2\*</sup>

\*Corresponding Author

ARTICLE INFO

#### ABSTRACT

#### Keywords

E-Billing; E-Filing; Taxpayer Compliance This study was conducted to determine the effect of implementing ebilling and e-filing taxation on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Jakarta Jatinegara in 2022. This type of research is quantitative research using simple random sampling method. The population of this study is an individual taxpayer who is registered on KPP Pratama Jakarta Jatinegara. The sample used was 100 respondents determined by slovin formula. The data of this study were obtained using questionnaires that have been distributed to taxpayers. Data analysis in this study using multiple linear regression analysis and hypothesis testing with the help of SPSS program version 24. The results of this study showed that the application of e-billing effect on individual taxpayer compliance, the application of e-filing effect on the compliance of individual taxpayers, as well as the implementation of e-billing and e-filing there is a simultaneous significant effect of 59.1% on the compliance of individual taxpayers on KPP Pratama Jakarta Jatinegara, and the remaining 40.9% were influenced by other variables not discussed in this study.

E ISSN: 2775-5053

#### **PENDAHULUAN**

Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016: 3). Sampai saat ini pemerintah masih mengandalkan pendapatan atau penerimaan pajak sebagai sumber penghasilan pemerintah. Pajak merupakan pendapatan negara yang terbesar, sehingga penerapan pajak memberikan pengaruh bagi pendapatan negara. Untuk meningkatkan pendapatan negara yang bersumber dari pajak, perlu adanya peningkatan terhadap kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Salah satu ukuran kinerja wajib pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap wajib pajak (Pandiangan, 2014: 245)

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Siti, 2017: 193). Pada kenyataannya kepatuhan bukan merupakan tindakan yang mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak. Kebanyakan dari masyarakat memiliki kecenderungan untuk dapat meloloskan diri dari kewajibannya membayar pajak dan melakukan tindakan melawan pajak.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak terjadi karena masih kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Pemahaman tentang perpajakan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan untuk mengetahui pentingnya pajak terhadap pembangunan dan pertumbuhan negara. Hal ini merupakan tugas utama dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan sosialisasi

tentang perpajakan meliputi pengisian SPT (Surat Pemberitahuan), pelaporan pajak, penghitungan pajak, dan penyetoran pajak. Maka dengan adanya pemahaman tentang peraturan perpajakan wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari data kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara sebagai berikut:

E ISSN: 2775-5053

Tabel.1 Tingkat Kepatuhan WP OP di KPP Pratama Jakarta Jatinegara

| Tahun | Jumlah WP OP<br>Efektif | Jumlah WP OP Lapor<br>SPT | Kepatuhan |
|-------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| 2020  | 79.879                  | 44.323                    | 55%       |
| 2021  | 60.117                  | 44.433                    | 74%       |
| 2022  | 56.593                  | 31.500                    | 56%       |

Sumber: KPP Pratama Jatinegara

Berdasarkan data pada tabel I.1 diatas, maka pada tahun 2021 kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 74%, sedangkan pada tahun 2022 kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami penurunan yaitu hanya mencapai 56%. Untuk mengejar kepatuhan wajib pajak demi meningkatkan angka penerimaan negara, maka Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk melakukan inovasi dibidang pembaharuan sistem perpajakan sebagai bentuk perkembangan sistem perpajakan dengan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga penerimaan negara dari sektor perpajakan juga akan meningkat.

Salah satu pembaharuan yang dilakukan adalah dengan menerapkan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan, dan dengan ini DJP telah mengeluarkan sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi yaitu e-system atau electronic system. Adanya *e-system* ini diharapkan wajib pajak dapat lebih mudah dalam proses pelaporan serta pembayaran. *E-system* yang diluncurkan sampai saat ini sudah banyak namun peneliti berfokus pada e-billing dan *e-filing*.

*E-Billing*, Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan; Pasal 1 angka 2, *Billing System* adalah metode pembayaran elektronik menerapkan *Billing System* dengan menggunakan Kode Billing; dan Pasal 1 angka 5, Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1).

*E-Filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (http://www.pajak.go.id) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP). (Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014). Mengingat betapa pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam mempengaruhi tingkat penerimaan pajak, maka penulis tertarik untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-billing* dan *efiling* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini meliputi jenis layanan *e-billing* dan *e-filing* dimana kedua layanan tersebut adalah layanan yang paling utama igunakan oleh wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang termasuk melaporkan SPT dan membayar pajak terutang.

Berikut tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jatinegara, untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jatinegara, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan *e-billing* dan *e-filing* secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

## KAJIAN PUSTAKA

1. Pajak: Menurut Mardiasmo (2016): "Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dan tidak memperoleh balas jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan serta digunakan dalam mendanai pembangunan nasional."

2. *E-Filing*: Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014: "*E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP)."

E ISSN: 2775-5053

- 3. *E-Billing*: Menurut Direktorat Jenderal Pajak: "*E-billing* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui *billing system* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak."
- 4. Wajib Pajak : Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."
- 5. Kepatuhan Wajib Pajak : Menurut Rahayu (2017: 192) : "Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan pajak yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kuantitatif adalah metode yang digunakan dalam meneliti populasi maupun sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian sehingga menghasilkan data berupa angka-angka yang dapat dianalisa. Jenis data dalam penelitian ini yaitu penelitian asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Menurut Sugiyono (2017: 57) penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Menurut Sunyoto (2013: 23) metode kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk dijawab dengan memberikan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara yaitu sejumlah 154.190. Jumlah sampel ditentukan dengan rumus slovin sehingga diperoleh sampel sebanyak 99,93 yang digenapkan menjadi 100.

# HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

|                       | N   | Minimum | Maximum | Mean  | Std. Deviation |
|-----------------------|-----|---------|---------|-------|----------------|
| Penerapan E-Billing   | 100 | 20      | 35      | 30.77 | 3.256          |
| Penerapan E-Filing    | 100 | 19      | 35      | 30.57 | 3.680          |
| Kepatuhan Wajib Pajak | 100 | 24      | 40      | 34.16 | 3.802          |
| Valid N (listwise)    | 100 |         |         |       |                |

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS versi 24, 2023

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa N (jumlah responden) pada penelitian ini adalah 100. Variabel penerapan e-billing memiliki nilai minimum sebesar 20, nilai maksimum sebesar 35 dan

nilai rata-rata sebesar 30,77 dengan standar deviasi sebesar 3,256. Variabel penerapan e-filing memiliki nilai minimum sebesar 19, nilai maksimum sebesar 35 dan nilai rata-rata sebesar 30,57

E ISSN: 2775-5053

dengan standar deviasi sebesar 3,680. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 24, nilai maksimum sebesar 40 dan nilai rata-rata sebesar 34,16 dengan standar deviasi sebesar 3.802.

# Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

| Coefficients <sup>a</sup>                    |            |               |                             |      |       |      |  |  |
|--|------------|---------------|-----------------------------|------|-------|------|--|--|
|  |            | Unstandardize | Unstandardized Coefficients |      |       |      |  |  |
| Model  |            | В             | Std. Error                  | Beta | t     | Sig. |  |  |
| 1  | (Constant) | 5.684         | 2.409                       |      | 2.359 | .020 |  |  |
|  | E-Filing   | .461          | .090                        | .446 | 5.133 | .000 |  |  |
|  | E-Billing  | .468          | .101                        | .401 | 4.612 | .000 |  |  |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak |            |               |                             |      |       |      |  |  |

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS versi 24, 2023

Berdasarkan tabel 3 diatas diperoleh hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

Y = a + b1 X1 + b2 X2

Y = 5.684 + 0.468 X1 + 0.461 X2

Dari hasil persamaan regresi liner berganda diatas, diperoleh bahwa terdapat hubungan yang positif antara penerapan e-billing (X1) dengan kepatuhan wajib pajak (Y), terdapat hubungan positif antara penerapan e-filing (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), sehingga dari persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta (a) sebesar 5,864 menunjukkan nilai konstan, dimana jika nilai variabel independen sama dengan nol, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 5,864.
- b. Koefisien X1 (b1) sebesar 0,468 menunjukkan bahwa variabel penerapan e-billing (X1) memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini berarti jika variabel lain nilainya dan penerapan e-billing ditingkatkan satu satuan maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,468.
- c. Koefisien X2 (b2) sebesar 0,461 menunjukkan bahwa variabel penerapan e-filing (X2) memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini menunjukkan jika variabel lain nilainya tetap dan variabel e-filing ditingkatkan satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,461.

## Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

|       |       |          | Adjusted R | Std. Error of the |  |
|-------|-------|----------|------------|-------------------|--|
| Model | R     | R Square | Square     | Estimate          |  |
| 1     | .774ª | .599     | .591       | 2.43112           |  |

a. Predictors: (Constant), E-Billing, E-Filing

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS versi 24, 2023

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,591 atau 59,1%. Artinya menunjukkan bahwa variabel independen yaitu e-billing dan e-filing memiliki kontribusi pengaruh dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 59,1% dan sisanya sebesar 40,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

E ISSN: 2775-5053

Uji F

Tabel 5 Hasil Uji F

# ANOVA

| Model |            | Sum of Squares | Df | Mean Square | F      | Sig.  |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------|
| 1     | Regression | 858.137        | 2  | 429.068     | 72.596 | .000b |
|       | Residual   | 573.303        | 97 | 5.910       |        |       |
|       | Total      | 1431.440       | 99 |             |        |       |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), E-Billing, E-Filing

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS versi 24, 2023

Berdasarkan hasil pengujian data pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel yaitu sebesar 72,596 > 3,09 serta nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa penerapan e-billing dan e-filing secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji T

Tabel 6 Hasil Uji t

## Coefficients<sup>a</sup>

|       |            |               |                | Standardized |       |      |
|-------|------------|---------------|----------------|--------------|-------|------|
|       |            | Unstandardize | d Coefficients | Coefficients |       |      |
| Model |            | В             | Std. Error     | Beta         | t     | Sig. |
| 1     | (Constant) | 5.684         | 2.409          |              | 2.359 | .020 |
|       | E-Filing   | .461          | .090           | .446         | 5.133 | .000 |
|       | E-Billing  | .468          | .101           | .401         | 4.612 | .000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS versi 24, 2023

Pada variabel penerapan e-billing diketahui nilai t hitung sebesar 4,612 > t tabel sebesar 1,660 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa penerapan e-billing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada variabel penerapan e-filing diketahui nilai t hitung sebesar 5,133 > t tabel sebesar 1,660 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa penerapan e-filing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **PEMBAHASAN**

Pembahasan hasil bersifat argumentatif menyangkut relevansi antara hasil, teori, penelitian terdahulu dan fakta empiris yang ditemukan, serta menunjukkan kebaruan temuan. Setiap tabel dituliskan tanpa garis vertikal dan dilengkapi dengan sumber tahun pengolahan data penelitian. Hasil penelitian untuk variabel pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada uji t menunjukkan hasil t hitung sebesar 4,612 lebih besar dari t tabel sebesar 1,660. Dan nilai signifikansi

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gusti Ayu dan Ni Ketut (2018) yang berjudul "Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" dalam hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa penerapan *e-biling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Dengan penerapan e-billing yang semakin baik menyebabkan semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Adanya *e-billing* juga sangat mempermudah wajib pajak dalam proses pembayaran pajak karena dapat mengefesienkan waktu.

E ISSN: 2775-5053

Hasil penelitian untuk variabel pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada uji t menunjukkan hasil t hitung sebesar 5,133 lebih besar dari t tabel sebesar 1,660. Dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gusti Ayu dan Ni Ketut (2018) yang berjudul "Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" dalam hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Dengan adanya e-filing dapat memudahkan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur juga akan semakin meningkat.

Hasil penelitian untuk variabel pengaruh penerapan *e-billing* dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada uji F menunjukkan hasil uji F hitung sebesar 72,596 lebih besar dari F tabel sebesar 3,09. Dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-billing* dan *e-filing* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nense (2021) yang berjudul "Pengaruh Penerapan *E-Billing* dan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit) dalam hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa penerapan *e-billing* dan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jadi, semakin tinggi tingkat penggunaan *e-billing* untuk melakukan pembayaran pajak dan penggunaan *e-filing* untuk melakukan pelaporan SPT maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-billing berpengaruh secara positif sebesar 4,612 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-filing berpengaruh secara positif sebesar 5,133 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-billing dan e-filing berpengaruh secara simultan dan signifikan sebesar 59,1% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

#### DAFTAR PUSTAKA

Astuti, V. A. P., Sutanto, E. M., & Siddiq, F. R. (2020). Pengaruh Implementasi E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. ProBank, 5(1), 138–156.

Basuki, Yoyok Rahayu. 2017. A-Z Perpajakan Mengenal Perpajakan. Yogyakarta: Magic Entertainment.

- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E-Jurnal Akuntansi, 1882. Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul et al. 2018. Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Hibatulwassi, R. S., Ratnawati, V., & Wahyuni, N. (2021). Penerapan E-System Dalam Kepatuhan Pajak Badan: Moderasi Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak. Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing, 16(2), 80–91.
- Husnurrosyidah & Suhadi. 2017. Pengaruh E-Filing, E-Billing, dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, 1 (1), hal.105.STAIN KUDUS
- Juanda, Ahmad et al. 2015. Membangun Ekonomi Nasional Yang Kokoh. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kurniawati, N., Juhara, D., Zulfikar, V. A., & Purana, R. D. (2022). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Salah Satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Bandung.
- Acman: Accounting and Management Journal, 2(2), 198–206. Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:
- Andi. Pandiangan, Liberti. 2014. Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- PER-1/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara E-Filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak.
- PER-26/PJ/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik PER-41/PJ/2015 Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus (Dilengkapi Tax Amnesty). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pohan, Chairil Anwar 2017. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Bandung: Rekayasa Sains
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Rotimi, O., Olugbenga, A. F., Adekunle, A. R., & D, B. A. (2020). E-tax administration and tax compliance among corporate taxpayers in Nigeria. Accounting & Taxation Review, 4(3), 93–101.
- Sinambela, Lijan P; Sinambela, S. (2021). Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teoretik dan Praktik. Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukmayanti, Elmasita Fauzizah. 2018. Pengaruh E-Billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Magelang. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Sunyoto, Danang. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: Refika Aditama. UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan